Cashless
Journal of Sharia Finance and Banking

Cashless : Journal of Sharia Finance and Banking| Page : 140-154
Vol. 01 No. 02 Oktober 2023 | e-ISSN/p-ISSN : 2988-1390/ 2988-1382

Manajemen Fraud di Bank Syariah: Studi Kualitatif tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan

Irvan Dian Budiarto

Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : irvandb89@gmail.com

Submit : **03/08/2023** | Review : **11/08/2023** s.d **11/09/2023** | Publish : **09/10/2023**

Abstrak

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, namun tetap menghadapi tantangan besar dalam mencegah dan menangani fraud (kecurangan). Fraud tidak hanya mengancam stabilitas keuangan bank syariah, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen fraud di bank syariah dengan pendekatan kualitatif, khususnya dalam strategi pencegahan dan mekanisme penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan fraud di bank syariah melibatkan penguatan sistem pengendalian internal, audit syariah, serta peningkatan peran Sharia Compliance Officer dan Internal Auditor. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi karyawan serta nasabah menjadi langkah penting dalam membangun budaya anti-fraud. Dalam hal penanganan fraud, bank syariah harus menerapkan investigasi transparan dan akurat, serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), pengendalian internal yang kuat, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor utama dalam mencegah dan menangani fraud di bank syariah. Dengan strategi yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai Islam, bank syariah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

***Kata Kunci**: Manajemen fraud, Bank Syariah, Pencegahan kecurangan, Audit Syariah, Good Corporate Governance, Kepatuhan Syariah*

Abstract

Islamic banking has experienced rapid growth in recent decades, but it still faces major challenges in preventing and handling fraud. Fraud not only threatens the financial stability of Islamic banks, but can also damage public trust in the sharia principles that are the basis for their operations. This study aims to analyze fraud management in Islamic banks with a qualitative approach, especially in prevention strategies and handling mechanisms. The results of the study show that fraud prevention strategies in Islamic banks involve strengthening the internal control system, sharia audits, and increasing the role of Sharia Compliance Officers and Internal Auditors. In addition, education and training for employees and customers is an important step in building an anti-fraud culture. In terms of handling fraud, Islamic banks must implement transparent and accurate investigations, as well as coordinate with the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure compliance with sharia regulations and principles. This study emphasizes that the implementation of good corporate governance, strong internal control, and compliance with sharia principles are the main factors in preventing and handling fraud in Islamic banks. With a comprehensive strategy and based on Islamic values, Islamic banks can increase transparency, accountability, and public trust in the Islamic banking system.

***Keyword** : Fraud Management, Sharia Banks, Fraud Prevention, Sharia Audit, Good Corporate Governance, Sharia Compliance*

Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dari segi jumlah aset, jaringan operasional, maupun inovasi produk. Namun, di tengah pertumbuhan yang pesat ini, tantangan terkait fraud (kecurangan) menjadi salah satu isu kritis yang perlu diantisipasi. Fraud tidak hanya mengancam stabilitas keuangan bank syariah, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi operasionalnya.(Syahraeni, Nur Hikmah, Muh. Nurham, 2024) Oleh karena itu, manajemen fraud menjadi aspek penting yang harus dikelola secara efektif untuk memastikan keberlangsungan dan integritas lembaga keuangan syariah.

Bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, memiliki tanggung jawab moral dan syariah untuk mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Fraud, dalam konteks ini, tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum konvensional, tetapi juga sebagai tindakan yang melanggar prinsip syariah, seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi). Oleh karena itu, pendekatan manajemen fraud di bank syariah harus mempertimbangkan aspek syariah dan etika bisnis Islam, selain aspek hukum dan regulasi yang berlaku.

Pencegahan fraud di bank syariah memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal hingga peningkatan kesadaran dan integritas karyawan. Sistem pengendalian internal yang kuat, seperti pemantauan transaksi secara real-time dan audit berkala, menjadi langkah awal yang penting untuk mendeteksi potensi kecurangan. Selain itu, peran *Sharia Compliance Officer* dan *Internal Auditor* juga krusial dalam memastikan bahwa seluruh operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.(R. Amelia et al., 2025)

Di sisi lain, penanganan fraud ketika terjadi juga memerlukan mekanisme yang jelas dan transparan. Proses investigasi yang mendalam, pelaporan yang akurat, dan tindakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk memastikan bahwa

pelaku fraud dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks syariah, *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) memiliki peran penting dalam mengevaluasi kasus fraud dan memastikan bahwa penyelesaiannya sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Hal ini mencakup upaya pemulihan kerugian dan restitusi kepada pihak yang dirugikan.

Studi kualitatif tentang manajemen fraud di bank syariah menjadi penting untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mencegah dan menangani kecurangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif mendalam dari berbagai pihak, seperti manajemen bank, karyawan, nasabah, dan *Dewan Pengawas Syariah*. Dengan demikian, studi ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan praktis untuk meningkatkan efektivitas manajemen fraud di bank syariah.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji manajemen fraud di bank syariah dengan fokus pada strategi pencegahan dan penanganan kecurangan. Pembahasan akan diawali dengan menjelaskan konsep dan prinsip manajemen fraud dalam perspektif syariah, dilanjutkan dengan analisis strategi pencegahan fraud, dan diakhiri dengan mekanisme penanganan fraud yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik manajemen fraud yang lebih baik di industri perbankan syariah.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi perbankan syariah, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis syariah, diharapkan bank syariah dapat terus tumbuh dan berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan operasionalnya.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis data sekunder untuk mengkaji manajemen fraud di bank syariah, khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan kecurangan. Pendekatan kualitatif dipilih

karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika dan praktik-praktik yang diterapkan oleh bank syariah dalam mengelola fraud. Meskipun tanpa data primer, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang kredibel dan relevan untuk mencapai tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Prinsip Manajemen Fraud dalam Perspektif Syariah

Manajemen fraud dalam konteks bank syariah tidak hanya sekadar upaya untuk mencegah dan menangani kecurangan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya.(Sudarmanto & Hariyadi, 2023) Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*shaffafiyah*), dan tanggung jawab sosial (*masuliyah ijtima'iyah*), memainkan peran sentral dalam membentuk sistem manajemen fraud yang efektif dan berintegritas. Keadilan menuntut agar setiap transaksi dan interaksi dalam bank syariah dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Transparansi memastikan bahwa semua proses dan informasi disampaikan secara jelas dan terbuka, sehingga mengurangi ruang untuk praktik-praktik manipulatif.

Sementara itu, tanggung jawab sosial mengingatkan bank syariah untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa operasionalnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak merugikan pihak mana pun. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi pembentukan sistem manajemen fraud yang holistik dan berorientasi pada kebaikan Bersama. Konsep fraud (kecurangan) dalam perspektif syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pandangan konvensional. Fraud tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum atau etika bisnis, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Islam, fraud termasuk dalam kategori perbuatan zalim (aniaya) karena melibatkan penipuan, penyembunyian kebenaran, atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Nilai-nilai Islam seperti larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi) juga relevan dalam konteks

ini. *Gharar* mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi, yang dapat menjadi pintu masuk bagi praktik fraud. Sementara itu, *maysir* atau spekulasi yang berlebihan dapat mendorong perilaku tidak bertanggung jawab dan manipulatif. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dan produknya bebas dari unsur-unsur tersebut untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Integritas dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam mencegah fraud di lembaga keuangan syariah.(Suryani et al., 2025) Integritas mengacu pada konsistensi antara nilai-nilai syariah dengan praktik operasional bank, sementara akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab bank untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusannya kepada stakeholders, termasuk nasabah, regulator, dan masyarakat. Dalam konteks syariah, integritas tidak hanya sekadar mematuhi aturan, tetapi juga mencerminkan keikhlasan dan kejujuran dalam menjalankan amanah. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan moral dari operasionalnya. Kedua prinsip ini menjadi dasar bagi pembentukan budaya organisasi yang kuat, di mana setiap karyawan dan manajemen memiliki kesadaran tinggi untuk mencegah dan melaporkan tindakan fraud.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip syariah ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti penerapan sistem pengendalian internal yang ketat, audit syariah, dan pengawasan oleh *Dewan Pengawas Syariah* (DPS). Sistem pengendalian internal dirancang untuk meminimalkan risiko fraud dengan memastikan bahwa semua transaksi dan proses dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Audit syariah, yang dilakukan secara berkala, bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mendeteksi potensi kecurangan.(Ritonga, 2024) Sementara itu, DPS berperan sebagai penjaga integritas syariah dengan mengevaluasi semua produk, transaksi, dan kebijakan bank untuk memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Pendidikan dan pelatihan juga menjadi komponen penting dalam membangun budaya anti-fraud di bank syariah. Karyawan dan manajemen harus

diberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas mereka. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya fraud, tetapi juga untuk membekali karyawan dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi kecurangan. Dengan demikian, bank syariah dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan berintegritas, yang pada akhirnya akan mengurangi risiko fraud.(Rahmawati et al., 2023)

Dengan demikian, manajemen fraud dalam perspektif syariah tidak hanya bertujuan untuk melindungi aset dan reputasi bank, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh operasional bank syariah tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang bebas dari fraud, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beretika dan bertanggung jawab. Melalui integrasi prinsip-prinsip syariah dengan praktik manajemen fraud yang modern, bank syariah dapat menjadi contoh dalam membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Strategi Pencegahan Fraud di Bank Syariah

Fraud atau kecurangan dalam perbankan merupakan tantangan besar yang dapat merugikan institusi keuangan, termasuk bank syariah. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mencegah fraud:

a. Langkah-Langkah Proaktif dalam Mencegah Fraud

Bank syariah dapat menerapkan berbagai langkah proaktif untuk mengurangi risiko fraud, di antaranya:

- Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang Kuat

 Pengendalian internal yang efektif membantu mendeteksi dan (Wahyuningsih et al., 2024) mencegah terjadinya kecurangan. Bank syariah harus memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat dalam hal pemisahan tugas, otorisasi transaksi, serta sistem keamanan informasi.

- Audit Syariah

 Audit syariah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan risiko fraud. Auditor syariah akan meninjau transaksi dan kebijakan bank untuk mengidentifikasi potensi kecurangan.

- Pemantauan Transaksi Secara Berkala

 Bank syariah perlu menggunakan teknologi yang memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time. Sistem deteksi dini dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dan mencegah terjadinya fraud sebelum merugikan bank.

b. Peran Sharia Compliance Officer dan Internal Auditor

Peran Sharia Compliance Officer dan Internal Auditor sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mencegah fraud, di antaranya:

- Sharia Compliance Officer

 Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi risiko non-kepatuhan yang dapat membuka celah bagi praktik kecurangan.

- Internal Auditor

 Berfungsi sebagai pengawas independen yang melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan operasional bank. Auditor internal harus memiliki kemampuan dalam mendeteksi potensi kecurangan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko (Vidairotul Hamdiah, Fitri Susanti Siregar, Ririn Anjani Rangkuti, 2024).

c. Edukasi dan Pelatihan bagi Karyawan dan Nasabah

Pencegahan fraud tidak hanya bergantung pada sistem dan pengawasan, tetapi juga pada pemahaman karyawan dan nasabah tentang pentingnya etika bisnis syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengadakan:

- Pelatihan Etika dan Kepatuhan
 Karyawan harus diberikan pelatihan secara berkala tentang etika bisnis syariah, tanda-tanda fraud, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dalam operasional sehari-hari (Elda Unike Atmajaya et al., 2024).
- Sosialisasi kepada Nasabah
 Bank syariah perlu mengedukasi nasabah mengenai pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan dan bagaimana mengidentifikasi modus penipuan yang mungkin terjadi.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, bank syariah dapat memperkuat sistem pengendalian internalnya, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan mengurangi risiko fraud yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat (Evilina, 2023).

Mekanisme Penanganan Fraud di Bank Syariah

Penanganan fraud dalam bank syariah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah. Ketika indikasi fraud terdeteksi, bank syariah akan melakukan investigasi awal untuk memastikan adanya pelanggaran. Investigasi ini melibatkan tim kepatuhan, auditor internal, serta divisi yang terkait dalam perbankan syariah. Metode yang digunakan meliputi analisis transaksi, wawancara dengan pihak terkait, dan audit forensik untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tim investigasi harus berkoordinasi dengan pihak berwenang guna memastikan proses berjalan sesuai dengan standar regulasi. Bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus fraud agar tidak terjadi kesalahan dalam proses investigasi. Hasil investigasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu, investigasi yang menyeluruh dan transparan sangat penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penanganan fraud.(Syahraeni, Nur Hikmah, Muh. Nurham, 2024)

Jika indikasi fraud telah dikonfirmasi, bank wajib melaporkan kasus ini kepada regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pelaporan ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap

regulasi perbankan syariah yang berlaku. Selain itu, pelaporan juga dapat mencakup notifikasi kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kasus tertentu, bank syariah juga dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau kejaksaan jika dugaan fraud berpotensi melanggar hukum pidana. Pelaporan yang akurat dan cepat akan membantu mencegah dampak lebih luas yang dapat merugikan nasabah dan reputasi bank syariah. Proses pelaporan juga harus dilengkapi dengan bukti dan dokumentasi yang memadai agar pihak regulator dapat menindaklanjuti dengan tepat. Selain itu, bank syariah harus memiliki sistem pelaporan internal yang efektif untuk mendeteksi dan menangani kasus fraud secara cepat. Dengan adanya sistem ini, transparansi dan akuntabilitas dalam perbankan syariah dapat terus terjaga.

Setelah investigasi selesai, tindakan hukum akan diambil sesuai dengan peraturan perbankan syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup pemecatan karyawan yang terlibat, pemulihan aset, hingga tuntutan pidana jika diperlukan. Selain itu, bank syariah juga dapat memberlakukan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti bersalah dalam kasus fraud. Penerapan sanksi harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan bukti yang kuat agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Bank syariah juga dapat melakukan penyesuaian dalam kebijakan internal untuk mencegah kasus fraud serupa terjadi di masa depan. Dalam beberapa kasus, bank dapat melakukan perbaikan sistem keamanan guna meningkatkan perlindungan terhadap aset dan data nasabah. Selain itu, bank syariah perlu memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan kasus fraud memahami konsekuensi hukum yang dapat terjadi. Dengan adanya tindakan tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi individu yang berniat melakukan fraud.(Pamungkas & Zulfikar, 2021)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam menangani kasus fraud di bank syariah. DPS bertugas untuk memastikan bahwa penanganan fraud dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka mengevaluasi langkah-langkah investigasi, keputusan yang diambil, serta proses penyelesaian kasus sehingga tetap berada dalam koridor hukum Islam. Selain itu, DPS juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi terhadap

tindakan yang harus diambil dalam kasus fraud. Dalam melakukan evaluasi, DPS harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk dampak finansial, kepatuhan terhadap syariah, dan konsekuensi hukum. DPS juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa tidak ada praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam dalam penyelesaian kasus. Bank syariah wajib mematuhi arahan dari DPS dalam upaya penyelesaian fraud agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. Dengan adanya pengawasan DPS, bank syariah dapat lebih menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.(Analia et al., 2024)

Selain mengawasi dan mengevaluasi keputusan bank, DPS juga memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan syariah. Rekomendasi ini dapat mencakup penerapan konsep taubat (pertobatan), sulh (perdamaian), dan diyat (kompensasi atau ganti rugi). Langkah ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam. Dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif seperti musyawarah atau mediasi dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat fraud. Dengan metode ini, penyelesaian masalah dapat dilakukan tanpa harus melalui jalur hukum yang lebih panjang dan rumit. Selain itu, DPS dapat memberikan panduan terkait upaya pencegahan fraud melalui edukasi dan pelatihan bagi karyawan bank syariah. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko fraud serta cara menghindarinya. Dengan mengedepankan penyelesaian berbasis syariah, DPS membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih berintegritas dan berkeadilan.

DPS juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pemulihan aset atau dana yang dicuri dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Dalam beberapa kasus, DPS dapat menyarankan metode penyelesaian yang tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi juga mencari solusi yang lebih restoratif bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengikuti arahan DPS untuk memastikan bahwa proses pemulihan dilakukan dengan transparan. Selain itu, bank dapat menggunakan mekanisme asuransi syariah untuk menutupi sebagian kerugian akibat fraud. Sistem ini memungkinkan bank untuk tetap menjaga stabilitas keuangan meskipun mengalami kerugian akibat fraud. Selain itu, pemulihan dana juga dapat dilakukan dengan menyita aset yang

diperoleh dari hasil fraud untuk dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan keadilan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan penerapan mekanisme ini, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dapat semakin meningkat.(R. Amelia et al., 2025)

Landasan Teori

Strategi pencegahan fraud dalam bank syariah dapat dijelaskan melalui berbagai teori yang mendukung pentingnya pengawasan dan kepatuhan dalam sektor keuangan Islam. Salah satu teori yang relevan adalah teori pengendalian internal yang menekankan pentingnya sistem pengawasan dalam mengurangi risiko fraud. Teori ini menyatakan bahwa sistem pengendalian yang efektif mampu meningkatkan akuntabilitas serta mencegah tindakan kecurangan yang dapat merugikan institusi keuangan.(Farochi & Nugroho, 2022)

Selain itu, teori kepatuhan (Compliance Theory) juga mendukung pentingnya regulasi dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perbankan syariah. Kepatuhan terhadap standar syariah dan regulasi perbankan membantu bank dalam menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, kepatuhan yang ketat terhadap regulasi dan prinsip syariah dapat mencegah praktik kecurangan dalam operasional bank. Teori lain yang mendukung pencegahan fraud adalah teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey. Teori ini menjelaskan bahwa fraud terjadi karena tiga faktor utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam konteks bank syariah, mengurangi kesempatan melalui pengendalian internal yang kuat dan menghilangkan tekanan dengan memberikan kesejahteraan kepada karyawan dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah fraud. (Nurhayati, 2022)

Selain itu, teori Good Governance juga menjadi landasan dalam upaya pencegahan fraud di bank syariah. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalisir risiko kecurangan dalam sistem perbankan Islam.(Daulay et al., 2022) Dengan menerapkan tata kelola yang baik, bank syariah

dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terpercaya bagi para nasabah. Dengan mengacu pada teori-teori ini, bank syariah dapat menerapkan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani fraud. Kombinasi antara pengendalian internal yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik akan memastikan operasional perbankan syariah berjalan dengan lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pembuktian Landasan Teori

Studi literatur menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang kuat dalam bank syariah mampu menurunkan tingkat risiko fraud secara signifikan. Menurut penelitian oleh (Y. Amelia et al., 2024), menyatakan bahwa pentingnya audit syariah dalam mencegah ketidakpatuhan syariah, meningkatkan efisiensi tata kelola, dan memperkuat akuntabilitas di lembaga keuangan Islam. Selain itu, studi oleh (Nadirsyah et al., 2024) menekankan bahwa peran penting fungsi audit internal dalam mencegah fraud. Meskipun auditor internal tidak dapat memberikan jaminan mutlak terhadap aktivitas penipuan, efektivitas fungsi audit internal memainkan peran penting dalam menghalangi fraud.

Lebih lanjut, Penelitian oleh (Rohmah, 2024) ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan Islam dan pengendalian internal terhadap fraud pada bank umum syariah, dengan hasil yang menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian, berbagai studi telah membuktikan bahwa penerapan strategi pencegahan fraud yang efektif, mulai dari pengendalian internal, audit syariah, pemantauan transaksi, hingga edukasi karyawan, memiliki dampak nyata dalam mengurangi risiko kecurangan di bank syariah. Implementasi prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi syariah merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas perbankan syariah.

Kesimpulan

Manajemen fraud di bank syariah merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan stabilitas lembaga keuangan berbasis syariah. Pencegahan fraud

harus dilakukan secara komprehensif melalui penerapan sistem pengendalian internal yang ketat, audit syariah, serta peningkatan peran Sharia Compliance Officer dan Internal Auditor. Edukasi dan pelatihan bagi karyawan serta nasabah juga berperan penting dalam membangun budaya anti-fraud.

Dalam hal penanganan fraud, investigasi yang transparan dan akurat harus dilakukan, dengan koordinasi bersama regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Selain tindakan hukum terhadap pelaku, upaya pemulihan aset serta penerapan konsep syariah seperti taubat (pertobatan), sulh (perdamaian), dan diyat (ganti rugi) menjadi bagian dari penyelesaian kasus fraud di bank syariah.

Dengan menerapkan strategi yang berbasis prinsip syariah serta teori pengendalian internal, fraud triangle, dan Good Corporate Governance, bank syariah dapat mengurangi risiko kecurangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan operasionalnya tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Referensi

Amelia, R., Imamah, F. N., Sari, W., Safitri, I., Aprilia, R., & Fentari, J. O. (2025). *Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah : Analisis Kualitatif*. *2*(4).

Amelia, Y., Rizal, M., & Nurhasanah, S. U. (2024). *Peran Audit Syariah Internal dan Eksternal dalam Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Islam*. *8*(1), 47–61. https://doi.org/10.22236/alurban

Analia, F., Abdullah, M. W., Muchlis, S., & Makassar, U. I. N. A. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraund Financing di Bank Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(3), 928–936.

Daulay, W. E., Azhari, F. I., Triningsih, C., & Nasution, J. (2022). "Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan Syariah." *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, *3*(2), 929–940.

Elda Unike Atmajaya, Dwi putri, D. P. N., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, *2*(1), 133–143. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473

Evilina. (2023). *Pencegahan Fraud Di Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2021)*. https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/download/3771/3351

Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *6*(1), 86–92. https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.46071

Nadirsyah, Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control: the key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business and Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389

Nurhayati, N. (2022). *Pengaruh Fraud Hexagon Terhadap Potensi*. *22*(1), 143–156.

Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *2*(1), 19–40.

Rahmawati, Asad Imaduddin, M., Jufrin, & Muslimah. (2023). HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: Optimalisasi Fungsi Berbasis Pengendalian Risiko Pada Perbankan Syariah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, *9*(2), 239–250. https://doi.org/10.61136/zskcz305

Ritonga, P. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *13*(2), 323. https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004

Rohmah, L. N. (2024). *PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2018-2023*. *15*(1), 37–48.

Sudarmanto, E., & Hariyadi, M. (2023). Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 1869. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8850

Suryani, P., Wisata, D., & Kunci, K. (2025). *Strategi Anti-Fraud Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Wisata di Bali*. *8*(1), 593–604.

Syahraeni, Nur Hikmah, Muh. Nurham, S. N. M. (2024). Kasus Penipuan di Perbankan Syariah : Analisis Fraud Internal dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(1), 122–140.

Vidairotul Hamdiah, Fitri Susanti Siregar, Ririn Anjani Rangkuti, S. S. (2024). *Economics and Digital Business Review Peran Audit Kepatuhan Dalam Pengelolaan Risiko Fraud Pada*. *5*(2), 582–588.

Wahyuningsih, N., Anwar, K., & Pinandita, M. K. (2024). *Peran Audit Internal dalam Pencegahan dan Deteksi Fraud pada Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Peran Audit Internal dalam Pencegahan dan Deteksi Fraud e-ISSN : 2809-8862 pada Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan p-ISSN : 2086-3306 Tinggi Negeri Badan Hukum*. *15*.